

## **Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Studi Kasus Putusan 43/G.TUN/2011/P.TUN.Mks.**

Santi Hapsari D.A.<sup>1\*</sup>, Septevin Pali T.S.,<sup>2</sup> Fadhil Rahadyan W., Abdullah Azzam A.<sup>4</sup>

<sup>1234</sup> Universitas Padjadjaran

\*email: [santi.hapsari@unpad.ac.id](mailto:santi.hapsari@unpad.ac.id)

DOI: [10.26753/jlr.v1i2.817](https://doi.org/10.26753/jlr.v1i2.817)



### **ABSTRAK**

**Keywords:**  
*Execution,  
PTUN, Decision*

*The decisions of the State Administrative Court that can be made are decisions that already have a permanent legal force that cannot be changed again through legal remedies. This journal discusses how the mechanism for monitoring and implementation of executions in the scope of the State Administrative Court in the case of TUN Decision 43/G.TUN/2011/P.TUN.Mks. along with the obstacles. This journal uses normative legal research methods based on secondary materials and data. The results of the study definition of execution, its implementation has the meaning of the word cancellation of state administrative decisions issued by previous administrative officials and then disputed. The cancellation was followed by rehabilitation, administrative sanctions, and the payment of a sum of money. Then in the case of TUN decision 43/G.TUN/2011/P.TUN.Mks. The Governor of South Sulawesi did not heed the TUN's decision in canceling SK No. 2424/VII/2011 which is marked by not taking any action by the Governor of South Sulawesi. So the next action that can be taken is to refer to the revision of Law no. 51 of 2019, namely administrative officials are subject to sanctions in the form of forced payment of a sum of money and announced in the local print media.*

### **PENDAHULUAN**

Pelaksanaan putusan merupakan suatu bentuk sebagai eksekusi. Eksekusi dapat dilakukan jika sudah terdapat suatu putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau pasti. Keberhasilan pelaksanaan (eksekusi) Putusan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan indikator utama untuk menegakkan tegaknya kewibawaan pengadilan dan berhasilnya upaya mencari keadilan. Eksekusi mengandung makna pelaksanaan putusan oleh atau dengan bantuan pihak lain di luar para pihak yang bersengketa. Hakekat dari eksekusi tidak lain adalah realisasi dari pada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum di dalam putusan tersebut.

Eksekusi khususnya dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, hanya dilakukan terhadap Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 116 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara atau Undang-Undang Peratun). Hanya putusan

peradilan tata usaha negara yang mengabulkan gugatan serta memuat kewajiban yang harus dilakukan oleh tergugat yang memerlukan eksekusi. Kewibawaan peradilan tata usaha negara secara sederhana dapat dimaknai sebagai dipatuhi dan ditaatinya Putusan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>1</sup>

Putusan Peradilan Tata Usaha Negara pun bermacam-macam jenis dan tidak semuanya harus memerlukan eksekusi, misalnya untuk putusan yang amarnya hanya menyatakan batal atau tidak sah, tanpa mewajibkan hal tertentu kepada tergugat (pencabutan, rehabilitasi atau ganti rugi misalnya) maka tidak diperlukan eksekusi. Oleh karena itu, memang tidak semua pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara memerlukan eksekusi. Putusan yang memerlukan eksekusi hanya lah suatu putusan yang memuat perintah pengadilan kepada pihak yang kalah saja. Oleh karena itu, hanya putusan yang bersifat kondemnator (*condemnatoir*) saja yang memerlukan adanya eksekusi.<sup>2</sup>

Prinsip adanya Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menempatkan kontrol yudisial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi bias dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bila suatu putusan Peradilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kekuatan eksekutorial, bagaimana mungkin hukum dan masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan eksekusi di lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara dan pelaksanaan eksekusi dalam Putusan Tata Usaha Negara dalam Kasus Putusan TUN 43/G.TUN/2011/P.TUN.Mks. dan juga hambatannya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah metodologi penelitian hukum normatif yang berdasarkan bahan data sekunder. Referensi yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder literatur berupa buku hukum dan jurnal dengan lingkup cakupan pembahasan mengenai eksekusi putusan PTUN serta pengawasannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mekanisme Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi di Lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara.**

Setidaknya Mochtar Kusumaatmadja dalam tulisannya mengatakan bahwa “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman<sup>3</sup>.”

---

<sup>1</sup> Dikdik Somantri, “Tantangan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Memperkuat Kewibawaan Peradilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Hukum Peratun*, Volume 4, Nomor 2, (Agustus 2021), 124.

<sup>2</sup> Muhammad Adiguna Bimasakti, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Oleh Pemerintah/Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD) Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, (Deepublish: Yogyakarta, 2018), hlm. 76.

<sup>3</sup> Luthan Salman, “Hukum dan Kekuasaan”, *JURNAL HUKUM*, NO. 2 VOL. 14 (APRIL 2007): 166 - 184, hlm.167.

PTUN mempunyai peran yang sangat strategis yaitu sebagai lembaga kontrol atau pengawas agar tindakan-tindakan hukum dari Pemerintah tetap berjalan pada rel hukum, disamping sebagai pelindung hak warga masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang atau kesewenang-wenangan oleh aparatur pemerintah.<sup>4</sup>

Menurut UU PTUN Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 77 mengenai eksepsi :<sup>5</sup>

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Pada dasarnya suatu putusan hakim akan berakibat dalam berbagai bentuk putusan yaitu gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, dan gugatan gugur. Dalam putusan hakim selalu ada harapan untuk menyelesaikan suatu perkara. Namun, pada dasarnya hanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap lah yang dapat dilaksanakan putusannya atau dapat dieksekusi. Putusan dapat dieksekusi ketika kedua belah pihak menyetujui putusan hakim yang telah dikeluarkan oleh pengadilan ditandai dengan tidak adanya upaya hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Menurut R. Soepomo, pengertian dari eksekusi putusan Pengadilan TUN adalah aturan tentang cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh perlengkapan negara untuk membantu pihak yang menang atau berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia untuk menjalankan putusan hakim secara sukarela dalam waktu tertentu<sup>7</sup>. Dalam definisi eksekusi tersebut juga dalam pelaksanaannya memiliki arti kata pembatalan keputusan tata usaha negara yang telah dikeluarkan oleh pejabat administrasi sebelumnya yang kemudian disengketakan.

---

<sup>4</sup> Harjiyanti, Francisca Romana, *Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pencari Keadilan (Studi Pengujian Ijin Pemanfaatan Hutan)*, Disertasi, (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta, 2015), hlm. 79-80.

<sup>5</sup> Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 77

<sup>6</sup> Ali Abdullah M., *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amendemen*, (Prenada Media Group: Jakarta, 2014), hlm. 159.

<sup>7</sup> R. Soepomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Pradnya Paramita: Jakarta, 1993), hlm. 105.

Pembatalan diikuti dengan rehabilitasi, sanksi administratif, dan untuk membayar sejumlah uang.

Terdapat beberapa “jenis eksekusi putusan” menurut UU PTUN yakni sebagai berikut:

a. Eksekusi otomatis

Sebagaimana istilah kata “otomatis” pada eksekusi putusan, hal ini secara tidak langsung termuat dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004. Undang-undang ini menyatakan bahwa pada pokoknya apabila putusan pengadilan TUN yang berkekuatan hukum tetap telah diputuskan maka dalam kurun waktu 4 bulan keputusan TUN tidak dibatalkan oleh tergugat maka secara otomatis keputusan itu akan dinyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum lagi secara otomatis. Ketentuan pada UU tersebut kemudian diubah oleh UU no.51 tahun 2009 pada ketentuan batas waktunya, dari 4 bulan setelah surat keputusan dikeluarkan menjadi 60 hari kerja diterima. Agar putusan mengakibatkan pembatalan KTUN secara otomatis memiliki legitimasi secara nyata maka menurut pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan tata usaha negara pengadilan melalui panitera membuat surat keputusan terkait pembatalan suatu KTUN yang sebelumnya disengketakan secara otomatis oleh Pasal 116 ayat (2) UU No.5 1986 dan UU No.9 2004 setelah 60 hari kerja diterima.

b. Eksekusi hierarkis

Eksekusi hierarkis sesuai Pasal 116 dilakukan dengan surat perintah dari ketua pengadilan yang ditujukan kepada pejabat TUN yang bersangkutan untuk melaksanakan eksekusi. Hierarki terdapat adanya tingkatan atas dan bawah yang dalam eksekusi hierarkis ini berarti jika pejabat TUN tidak taat atau tidak melaksanakan eksekusi putusan pengadilan, maka ketua pengadilan akan mengajukan eksekusi tersebut kepada instansi atasan pejabat TUN hingga ke jenjang berikutnya agar dapat memerintahkan pejabat TUN tersebut untuk melaksanakan eksekusi putusan pengadilan. Eksekusi ini menggunakan *power* atau kekuatan dari atasan atau tingkatan yang lebih tinggi dari pejabat TUN agar mentaati dan melaksanakan eksekusi putusan pengadilan.

c. Eksekusi upaya paksa

Pasal 116 Undang-Undang PTUN yang awalnya melaksanakan perintah berdasarkan hierarki jabatan suatu instansi, pada Pasal 116 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang PTUN menjadi pemberian sanksi berupa pemberian sanksi administrasi, pembayaran uang paksa, dan publikasi dalam media cetak ketika pejabat TUN tidak mau melaksanakan putusan tersebut. Sebab disamping adanya perintah dan larangan, dalam normativisasi hukum harus juga memuat sanksi sebagai sarana yang paling kuat dalam menjaga kewibawaan hukum sehingga setiap orang patuh pada hukum.<sup>8</sup> Perubahan tersebut membawa harapan agar para pejabat TUN mau secara sukarela menjalankan kewajiban sesuai dengan putusan PTUN yang dihasilkan sehingga perlindungan hukum terhadap rakyat dapat berjalan sesuai dengan tujuan negara Indonesia.

Suatu pelaksanaan eksekusi dalam penyelesaian sengketa di PTUN tidak cukup hanya percaya sepenuhnya dan menunggu kesadaran Pejabat TUN untuk melaksanakan penetapan penundaan. Oleh karena itu maka hal yang harus dilakukan oleh Pengadilan sebagai amanah Undang-Undang untuk melakukan pengawasan yaitu dengan melakukan pengawasan yang bersifat aktif untuk mengawal pelaksanaan penetapan agar mencegah dan mengurangi terjadinya ketidakpatuhan Pejabat TUN terhadap penetapan penundaan. Fungsi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan hanya bersifat mengawasi sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagai berikut:

“Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.<sup>9</sup>

Asumsi bahwa pejabat akan melaksanakan eksekusi putusan pengadilan karena tanggung jawab tidak dapat dilakukan secara faktual. Ketua pengadilan dan para majelis hakim yang seharusnya mengawasi eksekusi putusan pengadilan tidak memiliki dampak yang efektif kepada tergugat karena dalam PTUN ini menekankan kepada adanya kesadaran hukum para tergugat yakni pejabat untuk sadar atas perbuatannya dan akan bertanggung jawab. Pengawasan oleh ketua dan para majelis hakim pada kenyataannya hanya menunggu tergugat atau Badan atau Pejabat TUN untuk melaksanakan eksekusi

---

<sup>8</sup> Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*, (PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 1997), hlm. 176.

<sup>9</sup> Asmuni, *Eksekutabilitas Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara*, Perspektif Hukum, 2016, hlm. 118.

dari pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa secara nyata bahwa mekanisme pengawasan yang kurang untuk mewujudkan eksekusi pengadilan. Pelaksanaan eksekusi hanya dapat menunggu Badan atau Pejabat TUN untuk melaksanakan.

**Pelaksanaan Eksekusi dalam Putusan Tata Usaha Negara dalam Kasus Putusan TUN 43/G.TUN/2011/P.TUN.Mks. beserta Hambatannya.**

Kasus pada putusan TUN 43/G.TUN/2011/P.TUN.Mks. adalah berawal dari diberhentikannya jabatan Andi Muttamar sebagai ketua DPRD Bulukumba periode 2009-2014 dan mengangkat Hamzah Pangki sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) melalui surat keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Selatan No 2424/VII/2011. SK Gubernur tersebut dinilai cacat hukum karena surat Bupati Bulukumba Nomor 151.3/1545/Pem-Um yang tertanggal 15 Juni 2011 serta ketua DPRD Bulukumba Nomor 218/DPRD-BK/VI/2011 yang menjadi dasar terbitnya surat PAW ketua DPRD Bulukumba, bertentangan dengan UU No 10/2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 7, UU No. 27/2009 Pasal 373, serta PP 16/2010 tentang pembentukan tata tertib DPRD Pasal 27.<sup>10</sup> Hal tersebut yang akhirnya melandasi gugatan Andi Muttamar ke PTUN Makassar kemudian dalam perkara ini berakhir pada Putusan TUN 43/G.TUN/2011/P.TUN.Mks. Putusan TUN 43/G.TUN/2011/P.TUN.Mks. pada pokoknya memutuskan bahwa gugatan Andi Muttamar untuk mengembalikan harkat, martabat, dan kedudukan Andi Muttamar sebagai Ketua DPRD Bulukumba dan membatalkan SK No 2424/VII/2011. Bahkan perkara ini berlanjut ke peradilan Banding dan menghasilkan putusan TUN 41/B.TUN/2012.P.TUN.Mks. Namun, dalam kasus ini pihak yang dimenangkan adalah tetap penggugat, yaitu Andi Muttamar dan putusan ini pula lah yang menguatkan putusan TUN 43/G.TUN/2011/P.TUN.Mks dengan menetapkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 51 Tahun 2009, menyatakan pada pokoknya bahwa apabila putusan Pengadilan TUN yang berkekuatan hukum tetap telah diputuskan, dalam kurun waktu 60 hari kerja diterima keputusan TUN tidak dibatalkan oleh tergugat, maka secara otomatis keputusan itu akan dinyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum lagi secara otomatis. Hal tersebut yang kemudian menjadi landasan batalnya SK No

---

<sup>10</sup> Gubernur Panggil Bupati dan Ketua DPRD Bulukumba, <http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/2011/08/gubernur-panggil-bupati-dan-ketua-dprd.html> diakses 18 juni 2022.

2424/VII/2011. Tidak hanya itu, bahkan seluruh kebijakan yang pernah dilakukan oleh Hamzah Pangki sebagai PAW dianggap tidak sah secara hukum karena SK No 2424/VII/2011 telah dinyatakan batal. Namun, Gubernur Sulawesi Selatan tidak mengindahkan Putusan TUN dalam membatalkan SK No 2424/VII/2011 yang ditandai dengan tidak dilakukannya suatu tindakan oleh pihak Gubernur Sulawesi Selatan.

Mengingat kewajiban pemerintah administrasi tidak hanya untuk mencabut SK yang telah dikeluarkan melainkan juga berkewajiban untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Andi Muttamar sebagai Ketua DPRD Bulukumba. Oleh karena itu harus adanya tindakan yang dilakukan oleh pengadilan dalam eksekusi putusannya. Pengadilan TUN mengadukan hal ini kepada Presiden RI kala itu yakni Susilo Bambang Yudhoyono atas permintaan tergugat karena Gubernur Sulawesi Selatan tidak mengindahkan putusan TUN 43/G.TUN/2011/P.TUN.Mks. Hal ini selaras dengan prosedur yang tertuang dalam Pasal UU No 5 Tahun 1986 tentang PTUN yang telah direvisi dengan UU No.51 tahun 2019.

Menurut Paulus Effendie Lotulung apabila kewajiban pejabat administrasi menyangkut juga untuk melakukan keputusan baru tetapi tidak diindahkan maka tindakan lanjutan yang dapat dilakukan.<sup>11</sup> Hal tersebut merujuk pada revisi UU No.51 tahun 2019 yaitu pejabat administrasi dikenakan sanksi berupa upaya paksa pembayaran sejumlah uang dan diumumkan pada media massa cetak setempat. Disisi lain pun ketua pengadilan harus mengajukan perkara ini kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk ditindak lanjuti. Dalam kasus ini pada pelaksanaannya sangat sulit untuk melaksanakan upaya paksa sebagaimana yang telah diatur dalam UU PTUN terutama pada upaya paksa pembayaran sejumlah uang. Upaya paksa ini masih sangat mengambang dari segi pengaturannya, setidaknya hal ini masih menjadi pertanyaan apakah uang paksaan harus digabung bersama gugatan atau tidak, siapa yang harus membayar antara pejabat secara pribadi atau instansinya, dan berapa besar uang paksa yang harus dibayarkan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Riawan Tjandra, *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi*, (Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, 2011), hlm. 1.

<sup>12</sup> Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-eksekusi-paksa-putusan-ptun-lt5206db0fe239e> diakses pada 19 juni 2022.

## KESIMPULAN

Pada kenyataannya dengan adanya asas self respect atau menekankan kewibawaan pejabat administrasi dalam melaksanakan putusan sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan putusan yang dilaksanakan oleh pengadilan hanya dinilai sebatas pengawas pasif. Asas ini hadir sebenarnya dari buah pikiran orang Indonesia dalam mengkonstruksikan UU tersebut karena tidak ditemukan pada sistem hukum negara lain. Selain itu juga eksekusi putusan TUN tidak serta merta dapat dilakukan karena beberapa faktor hambatan sebagai berikut :

- a. Tidak adanya lembaga eksekusi putusan dalam ruang lingkup PTUN.

Mengingat bahwa lingkup peradilan lain seperti peradilan umum dan agama memiliki lembaga eksekusi yang diatur menurut UU dapat memaksakan suatu putusan. Se jauh ini dapat disimpulkan bahwa lembaga eksekusi secara tidak langsung dilakukan oleh presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Namun, pada pelaksanaannya hal ini belum optimal ditandai dengan masih banyaknya pemerintah yang belum taat dengan putusan pengadilan walaupun sudah diupayakan untuk diadukan kepada presiden. Setidaknya harus ada lembaga khusus dalam melaksanakan eksekusi putusan ini agar lebih fokus terhadap tupoksinya yang khusus mengingat tidak optimalnya dalam upaya pengaduan terhadap presiden

- b. Kesadaran pejabat administrasi yang rendah dalam menaati putusan TUN

Berbicara terkait kesadaran biasanya hal ini berkaitan juga dengan moral. Namun asas good governance yang disematkan kepada pejabat administrasi selalu bersifat relatif. Banyak faktor yang akhirnya pejabat tidak melaksanakan putusan pengadilan, terhadap apa yang menjadi keputusan administrasi yang dapat digugat terdapat juga kepentingan masyarakat yang lain. Namun, terdapat juga pemerintah yang memiliki kepentingan pribadi yang tersemat dalam keputusan seperti interest politik dan lain-lainnya sehingga kesadaran dalam memenuhi putusan pengadilan rendah.

- c. Pengaturan yang tidak tegas dari eksekusi Peradilan TUN

Seperti pengaturan uang paksa masih menjadi pertanyaan apakah uang paksaan harus digabung bersama gugatan atau tidak, siapa yang harus membayar antara pejabat secara pribadi atau instansinya, dan berapa besar uang paksa yang harus dibayarkan.



**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Ali Abdullah M. 2014. *Teori dan Praktik Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Asmuni. 2016. *Eksekutabilitas Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara*. Perspektif Hukum.
- Harjiyanti, Francisca Romana. 2015. *Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pencari Keadilan (Studi Pengujian Hutan)*, Disertasi. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Muhammad Adiguna Bimasakti. 2018. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Oleh Pemerintahan/Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD) Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Riawan Tjandra. 2011. *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- R. Soepomo. 1993. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Zairin Harahap. 1997. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

**Jurnal**

- Didik Soemantri. *Tantangan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Memperkuat Kewibawaan Peradilan Tata Usaha Negara*. Jurnal Hukum Peratun, Volume 4, Nomor 2, (2021).
- Luthan Salman. *Hukum dan Kekuasaan*, Jurnal Hukum, Volume 14, Nomor 2 (2007).

**Sumber Lain**

- Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-eksekusi-paksa-putusan-ptun-lt5206db0fe239e> diakses pada 19 Juni 2022.
- Gubernur Panggil Bupati dan Ketua DPRD Bulukumba, <http://kabupatenbulukumba.blogspot.com/2011/08/gubernur-panggil-bupati-dan-ketua-dprd.html> diakses 18 Juni 2022.